



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Ngadimin bin Djudi, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah orang tuanya (Bapak Djudi) di Dusun Getas Geneng RT007 RW001, Desa Bangsri, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

Melawan

Purwati binti Paimin, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Duro RT003 RW004, Desa Jambangan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 18 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/017/II/2016 tanggal 21 Januari 2016;

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan satu orang anak sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Termohon di Dusun Duro RT003 RW004, Desa Bangsri, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan selama 6 tahun 2 bulan (hingga Maret 2022);
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Thito Andra Syahputra bin Ngadimin, NIK: 3315051205170002, tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 12 Mei 2017, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan kelas 1 SD, jenis kelamin laki-laki, kini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap satu minggu sekali akan tetapi Termohon masih menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak Maret 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;:

PRIMAIR ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Ngadimin bin Djudi) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Purwati binti Paimin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315051510860005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0017/017//2016 tanggal 21 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. Suwarni binti Giyem, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di rumah orang tuanya (Bapak Djudi) di Dusun Getas Geneng RT007 RW001, Desa Bangsri, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 7 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya masalah Termohon selalu merasa kurang atas pemeberian uang untuk kebutuhan setiap hari dari Pemohon;
  - Bahwa akibatnya bulan Maret tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
  - Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd



2. Yainuri bin Karno, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Duro RT003 RW004, Desa Jambangan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah Termohon selalu merasa kurang atas pemeberian uang untuk kebutuhan setiap hari dari Pemohon;
- Bahwa akibatnya bulan Maret tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil Syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya."  
(Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang dan Termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian ini Pemohon mempunyai kewajiban memberikan Mut'ah kepada Termohon, dan Nafkah

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah serta memberikan nafkah kepada anak yang masih belum dewasa yang diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena Mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian Mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami (Pemohon);

Menimbang, sesuai kemampuan Pemohon yang bekerja Buruh, maka Majelis Hakim akan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak bernama : Thito Andra Syahputra, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon, maka Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah setiap bulan minimal sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap tahun 10 %, untuk pemberian nafkah anak yang pertama diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ngadimin bin Djudi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Purwati binti Paimin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan hak asuh anak bernama Thito Andra Syahputra, umur 6 tahun, dalam asuhan Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama Thito Andra Syahputra, umur 6 tahun, setiap bulan minimal sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau hidup mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;
7. Membebankan beaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp615.000,00,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Jasmani, S.H. serta Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ira Setiyani, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ira Setiyani, S.H.

#### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	390.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	615.000,00,-

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)